



PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 23 Desember 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 05 Agustus 2004 sebagaimana terbukti dari

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/22/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonasari Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Anaknya Asli, laki-laki, umur 16 tahun;

b. Anaknya Asli, perempuan, umur 13 tahun sekarang ketiganya berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Termohon bersikap kurang jujur kepada Pemohon dimana Termohon meminjam uang di bank sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, hal ini yang menjadikan Termohon ijin bekerja di luar negeri, akan tetapi setelah keberangkatan Termohon tersebut, Termohon tidak lagi memberikan kabar kepada Pemohon hingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak bulan November 2019 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Desember 2021 dan tanggal 24 Januari 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511092708760005 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonasari

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, Nomor : 141/22/VIII/2004, tanggal 5 Agustus 2004, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/623/430.11.9.11/2021, tanggal 22 Desember 2021 dari Kepala Desa Wonosari, yang isinya menerangkan bahwa Termohon adalah penduduk desa tersebut tetapi sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang telah pergi meninggalkan desanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidak diketahui alamatnya, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Glidung RT.35 RW. 12 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama
 - a. Anaknya Asli, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Anaknya Asli, perempuan, umur 13 tahun;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun apa masalahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ketemu;
2. SAKSI 2, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Glidung RT.35 RW. 12 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama
 - a. Anaknya Asli, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Anaknya Asli, perempuan, umur 13 tahun;
 - Bahwa setahu saksi sejak 2 tahun tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Termohon pergi;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ketemu;
- Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw tanggal 27 Desember 2021 dan tanggal 24 Januari 2022 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah :

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon pinjam uang di bank sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
3. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak bulan Nopember 2019 sampai degan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 2 tahun tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah selama kurang lebih 2 tahun tahun tidak pernah kembali, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonasari Kabupaten Bondowoso pada tanggal 05 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Glidung RT.35 RW. 12 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 2 anak bernama
 - a. Anaknya Asli, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Anaknya Asli, perempuan, umur 13 tahun sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pinjam uang di bank sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil permohonan Pemohon, yaitu sejak bulan Bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pinjam uang di bank sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, akibatnya sejak tahun bulan Nopember 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon tapi pihak keluarga juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan b PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan b KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)